



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BANGGAI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/ *tsbat Nikah* yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Kendek, 12 Mei 1962 (Umur 61 Tahun), Pendidikan SD, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Alamat Desa Kendek, Kecamatan Bangga Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon I**; dan

PEMOHON II, NIK. XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir: Kendek, 01 Juli 1964 (Umur 59 Tahun), Pendidikan SD, Agama Islam, Petani, Alamat Desa Kendek, Kecamatan Bangga Utara, Kabupaten Banggai Laut, Provinsi Sulawesi Tengah, sebagai **Pemohon II**; selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 November 2023 yang telah terdaftar secara elektronik (*e-court*) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banggai pada tanggal 6 November 2023 dengan register perkara Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juni 1993 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam dirumah orang tua

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus Duda mati dalam usia 31 (tiga puluh satu) tahun, kemudian Pemohon II berstatus Janda mati dalam usia 29 (dua puluh sembilan) tahun dan dinikahkan oleh PPN KUA Banggai bernama Sair Jukum, kemudian wali nikah adalah Paman Pemohon II bernama Mujuhap karena Ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan dihadiri saksi nikah masing-masing Samsul Alipan (alm) dan Ahmar Dulian (alm) serta mas kawin berupa dua ribu lima ratus rupiah dibayar tunai;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sehingga tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan bahagia serta telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa selama Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak ketiga ataupun pihak lainnya yang mengganggu gugat ataupun merasa dirugikan atas pernikahan tersebut dan juga selama pernikahan tersebut sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Akta Nikah karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut dengan alasan karena waktu pernikahan tersebut keluarga Pemohon I dan Pemohon II tidak sempat mengurus administrasi perkawinan karena belum mempunyai biaya, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum serta kepengurusan data-data dan dokumen-dokumen kependudukan lainnya;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas, telah cukup alasan bagi Pemohon I dan Pemohon II untuk mengajukan Permohonan Isbat Nikah sebagaimana

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dalam ketentuan Pasal 7 Ayat 2, Ayat 3 huruf (d) dan huruf (f), Ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, untuk itu Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai Cq Majelis Hakim agar memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banggai cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan Sah Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 08 Juni 1993 di Desa Kendek, Kecamatan Bangga Utara, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa sesuai Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi, tanggal 6 November 2023, Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banggai telah mengumumkan perkara permohonan ltsbat Nikah tersebut melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Banggai selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan permohonan Para Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Dirman, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXXXXXXXXXXX atas nama Nuraia yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7211022808180003 atas nama para Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3);
4. Asli Surat keterangan kematian dari pemerintah Desa Kendek Nomor : 474.3/824/PEM/DS.KDK/XI/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Hauwiya yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4);
5. Asli Surat keterangan kematian dari pemerintah Desa Kendek Nomor : 474.3/825/PEM/DS.KDK/XI/2023 tanggal 3 November 2023 atas nama Suhudin yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut. Bukti surat tersebut telah diperiksa, bermeterai cukup dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir Kendek, 06 Februari 1957, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kendek, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 8 Juni 1993, di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut.
 - Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Mujahap, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah PPN KUA Banggai bernama Sair Jukum.
 - Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Samsul Alipan dan Ahmar Dulian, namun keduanya saat ini telah meninggal dunia.
 - Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai.
 - Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati.
 - Bahwa isteri Pemohon I bernama Hauwiya telah meninggal dunia, begitu pula suami Pemohon II yang bernama Suhudin juga telah meninggal dunia sebelum para Pemohon menikah.
 - Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
 - Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam.
 - Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun telah meninggal dunia;
 - Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan para Pemohon.
2. **SAKSI 2**, tempat dan tanggal lahir Tobungku, 11 April 1954, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Kendek, Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Laut, di bawah

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon menghadap di persidangan ini untuk mengesahkan pernikahannya.
- Bahwa para Pemohon menikah di rumah orangtua Pemohon II pada tanggal 8 Juni 1993, di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut.
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah paman kandung Pemohon II bernama Mujahap, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia.
- Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah PPN KUA Banggai bernama Sair Jukum.
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Samsul Alipan dan Ahmar Dulian, namun keduanya saat ini telah meninggal dunia.
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai.
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati.
- Bahwa isteri Pemohon I bernama Hauwiya telah meninggal dunia, begitu pula suami Pemohon II yang bernama Suhudin juga telah meninggal dunia sebelum para Pemohon menikah.
- Bahwa para Pemohon tidak ada hubungan darah, semenda atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah.
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan para Pemohon.
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai saat ini dan tetap beragama Islam.
- Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk kepentingan administrasi kependudukan para Pemohon.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Para Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak mengajukan bukti lagi serta mohon penetapan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuklah hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan telah menyampaikan permohonannya yang pada pokoknya para Pemohon tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan antara pihak-pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendasarkan permohonannya pada suatu fakta bahwa Para Pemohon adalah suami istri yang menikah menurut Hukum Islam, namun perkawinannya tidak tercatat sehingga tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon memiliki kedudukan dan kepentingan hukum yang sah untuk mengajukan perkara ini;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan kepada alasan bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Hukum Islam pada tanggal 8 Juni 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, namun belum didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Tengah, dengan wali nikah Paman Kandung Pemohon II bernama Mujahap dan saksi nikah masing-masing bernama Samsul Alipan (alm) dan Ahmar Dulian (alm) dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, saat itu Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram/darah maupun sesusuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai dan masih beragama Islam, namun pernikahan Para Pemohon tersebut tidak terdaftar pada Kantor Urusan Agama setempat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.5, dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 berupa Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, serta P.3 berupa Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Banggai, sehingga perkara *a quo* telah tepat didaftarkan di Pengadilan Agama Banggai;

Menimbang, bahwa bukti P.4 dan P.5 berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang dibuat untuk kepentingan pembuktian di persidangan dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta di bawah tangan yang merupakan bukti permulaan dan masih membutuhkan bukti tambahan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon telah cakap bertindak hukum dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberikan keterangan secara terpisah dibawah sumpahnya di depan persidangan, sehingga keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai maksud Pasal 171-175 RBg., sehingga kesaksiannya dapat diterima dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon hadir pada acara akad nikah Para Pemohon, keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lain yang menerangkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri, sehingga kesaksian tersebut telah memenuhi syarat materil sesuai maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 8 Juni 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut, dengan wali nikah yakni Paman Pemohon II bernama Mujahap karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dengan saksi 2 (dua) orang yang bernama Samsul Alipan (alm) dan Ahmar Dulian (alm) serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa kedua saksi para Pemohon juga menerangkan bahwa Para Pemohon menikah dalam keadaan duda dan janda mati, karena pasangan masing-masing telah meninggal dunia sebelum para Pemohon melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon juga menerangkan antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta dalam kesehariannya tidak ada masyarakat yang keberatan atas pernikahan tersebut, dan sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat serta keterangan para saksi tersebut, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon menikah secara Islam pada tanggal 8 Juni 1993 di rumah orang tua Pemohon II di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II bernama Mujahap, karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia, dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Samsul Alipan (alm) dan Mahmar Dulian (alm) serta mas kawin berupa uang sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam, serta tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
4. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati, dan setelah pernikahan mereka belum pernah bercerai;
5. Bahwa sampai saat ini Para Pemohon hidup rukun dalam rumah tangga dan masih beragama Islam;
6. Bahwa pernikahan Para Pemohon belum tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai Utara;

Pertimbangan Petitum Itsbat Nikah

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam disebutkan : *"Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan: a. adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian; b. hilangnya akta nikah; c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan; d. adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan e. perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum sebagaimana dikutip di atas, maka permohonan isbat nikah yang diajukan oleh Para Pemohon telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku, karena sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia "Wali Nikah terdiri dari: a. Wali

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasab, dan b. Wali hakim; Wali Nasab terdiri dari..... Pertama, kelompok kerabat ;ali-laki garis lurus keatas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.....”

Menimbang, bahwa wali dalam pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita, dan yang berhak untuk bertindak menikahnya terdiri dari empat kelompok dalam urutan kedudukan, kelompok yang satu didahulukan dan kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dengan calon mempelai wanita;

1. Kelompok kerabat laki-laki garis lurus ke atas yakni ayah, kakek dari pihak ayah dan seterusnya.
2. Kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah, dan keturunan laki-laki mereka.
3. Kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
4. Kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang bertindak sebagai wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II, karena ayah dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia, maka kedudukan wali nikah tersebut maka telah memenuhi ketentuan urutan wali nikah;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan dalil Syar'i berupa Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكح الا بولي و شاهدی عدل

Artinya: *"Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil";*

Menimbang, bahwa Hakim juga memandang perlu mengetengahkan pendapat Fiqih yang tercantum dalam Kitab *l'anatut thalibin* juz IV halaman 254 yang diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut: *"Dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";*

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Para Pemohon (Pemohon I dengan Pemohon II) telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana dimaksud pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah sebagaimana dimaksud pasal 39 s/d pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, namun pernikahan para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggai, Kabupaten Banggai Kepulauan saat itu, dan selama pernikahan tersebut Para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari agama Islam, dan Pemohon I tidak menikah lagi dengan perempuan lain sampai saat ini (tidak berpoligami);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa akad nikah Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan dan terbukti kebenarannya, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1993 di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 8 Juni 1993 di Desa Kendek, Kecamatan Banggai Utara, Kabupaten Banggai Laut;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Banggai, penetapan tersebut telah disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

Syamsul Ilmi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

| | | |
|--------------|-----|------------|
| 1. PNPB | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Proses | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. | 0,00 |
| 4. Meterai | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp. | 145.000,00 |

Terbilang : (Seratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 80/Pdt.P/2023/PA.Bgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)